



PENETAPAN

Nomor 494/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pekkae, 05 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. KNE, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Majai, RT.44, No. 20 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pare-pare, 04 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan penjahit, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Andi Makkasau Timur, RT.002, RW. 005, Desa Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tanggal 04 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 04 September 2019 dalam register perkara Nomor 494/Pdt.G/2019/PA Sgta;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dan membina rumah tangganya, namun upaya tersebut berhasil,

Penetapan Cabut Nomor 494/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 1 dari 3 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon menyatakan mau rukun kembali bersama Termohon dan mencabut perkaranya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan pencabutannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasihati Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan pencabutan permohonannya, dan permohonan tersebut diajukan sebelum pokok perkara di periksa dan sebelum Termohon mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

P E N E T A P A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Sgta dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Penetapan Cabut Nomor 494/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 3 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di tetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Sapar 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardiyana, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mardiyana, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	416.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Cabut Nomor 494/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 3 halaman



gta
nan